GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN CENDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Cendana (*Santalum album, Linn*) merupakan salah satu jenis tanaman yang bernilai ekonomi tinggi dan merupakan jenis tanaman yang memiliki keunggulan kadar minyak beraroma harum, dimana produknya sangat handal di pasaran yang pada gilirannya dapat menunjang perekonomian masyarakat;

b. bahwa potensi cendana di Nusa Tenggara Timur cenderung mengalami kemerosotan, disebabkan oleh eksploitasi yang berlebihan dan kurang terkontrol, kebijakan pengelolaan yang kurang responsif, sehingga dapat berdampak pada tingginya pencurian, gangguan kebakaran dan ternak serta kurangnya kegiatan pelestarian dan penanaman baik di lahan masyarakat maupun kawasan hutan, sehingga perlu diupayakan perlindungan, pengembangan dan pelestarian cendana yang lebih intensif;

c. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengamanatkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya perlu dilindungi serta sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah yang sudah tidak berlaku lagi, urusan pengelolaan hasil hutan non kayu termasuk kayu cendana hanya merupakan urusan Kabupaten/Kota, tetapi dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan pengelolaan hasil hutan non kayu kembali menjadi juga urusan Pemerintahan Provinsi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cendana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.45/Menhut-II/2009 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;

19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.20/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Melalui Permohonan;
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.36/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) atau Dalam Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) pada Hutan Produksi;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak;
22. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 Nomor 091 Seri D Nomor 091);
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006 Nomor 003 Seri E Nomor 001);
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 003 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0015);

25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 349 Seri D Nomor 349, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0019);
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN CENDANA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
8. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
10. Lahan masyarakat adalah lahan perorangan atau masyarakat di luar kawasan hutan yang dimiliki/digunakan oleh masyarakat berupa pekarangan, lahan pertanian dan kebun.
11. Cendana adalah jenis tumbuhan yang manghasilkan kayu beraroma khas yang dalam dunia ilmu pengetahuan dikenal dengan nama *Santalum album Linn* dari suku *Santalaceae* dan tumbuh di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12. **Pohon induk adalah pohon cendana yang berkualitas baik dan mempunyai kayu teras yang wangi dan/atau yang dipersiapkan sebagai penghasil benih.**
13. **Benih cendana adalah bagian tanaman cendana yang digunakan untuk perbanyakan atau perkembangbiakan baik berupa biji maupun bagian tanaman lainnya.**
14. **Bibit cendana adalah anakan cendana yang memenuhi spesifikasi teknis.**
15. Inventarisasi cendana adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data serta informasi tentang potensi cendana.

16. Pengelolaan cendana adalah suatu proses mengatur pembudidayaan, eksploitasi, perlindungan dan pelestarian cendana sehingga kemanfaatan ekologis dan ekonomis dapat berkelanjutan.
17. Pembudidayaan adalah tindakan silvikultur yang meliputi siklus seleksi benih/bibit, pembibitan, persemaian, penanaman, pemeliharaan dan perlindungan serta penebangan/pemanenan.
18. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah kerusakan tanaman cendana dari berbagai gangguan hama dan penyakit, serta akibat ulah manusia yang tidak bertanggungjawab seperti kebakaran, penggembalaan dan bentuk kerusakan lainnya.
19. Pelestarian adalah upaya mempertahankan kelanjutan hidup cendana sebagai bagian dari komponen keanekaragaman hayati, tanaman khas daerah, dan komoditas unggulan daerah.
20. Pemanenan adalah kegiatan memotong pohon maupun akarnya menggunakan alat mekanis dan/atau non-mekanis dengan batasan waktu, luas dan/ atau volume tertentu.
21. Pemungutan tanaman cendana adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan/atau mengusahakan hasil pemanenan tanaman cendana dengan batas waktu, luas dan/atau volume tertentu.
22. Tata niaga cendana adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan, menjaga dan meningkatkan nilai dan kegunaan dari jenis cendana melalui suatu mekanisme pemasaran yang tepat.
23. Eksploitasi adalah suatu proses kegiatan mulai dari inventarisasi, penebangan, pembersihan, penimbangan, pengangkutan, penimbunan serta seleksi kualitas dan penjualan.
24. Pejabat yang berwewenang adalah pejabat pada Dinas Kehutanan yang ditunjuk.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja dan pada instansi yang membidangi kehutanan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam pengelolaan cendana sebagai salah satu komoditas historis, kultural, ekonomi, dan spesifik di daerah.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

a. terwujudnya sistem pengelolaan cendana yang bersifat lestari;
b. terwujudnya jaminan kepastian hak atas pohon cendana;
c. terwujudnya masyarakat yang partisipatif, inovatif, dan kreatif dalam mengembangkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi cendana; dan
d. terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan pengelolaan cendana dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a. perencanaan pelestarian dan pengembangan cendana;
b. perlindungan dan pelestarian potensi cendana;
c. budidaya cendana;
d. kepemilikan cendana;
e. perniagaan cendana;
f. pembinaan dan pemberdayaan;
g. pengendalian;
h. pembiayaan; dan
i. partisipasi masyarakat.

BAB IV
PERENCANAAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN CENDANA

Pasal 5

(1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun Rencana Pelestarian dan Pengembangan Cendana di wilayahnya masing-masing.

(2) Kewajiban Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan potensi cendana dan kesesuaian lahan untuk pengembangan cendana di wilayahnya masing-masing.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk rencana jangka panjang berupa Master Plan Pelestarian dan Pengembangan Cendana berjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sesuai daur teknis cendana dan Rencana 5 (lima) Tahunan.

BAB V
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN POTENSI CENDANA

Pasal 6

(1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, berkewajiban melakukan perlindungan dan pelestarian potensi cendana di dalam kawasan hutan dan lahan milik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan lahan milik masyarakat.

(2) Badan usaha dan perseorangan yang bergerak dalam usaha jual beli dan pengolahan kayu cendana, wajib melakukan perlindungan dan pelestarian potensi cendana.

(3) Kewajiban Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan standarisasi dan pedoman perlindungan dan pelestarian cendana.

(4) Kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam lingkup kewenangannya masing-masing.

(5) Kewajiban badan usaha dan perseorangan yang bergerak dalam usaha jual beli dan pengolahan kayu cendana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap tanaman cendana yang dimilikinya.

(6) Kewajiban memberikan perlindungan dan pelestarian potensi cendana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan yang meliputi:

a. inventarisasi potensi dan sebaran cendana;

b. pengaturan eksploitasi dan pemanfaatan;

c. pengaturan pengangkutan cendana;

d. konservasi cendana; dan/atau

e. pengaturan perbenihan.

Pasal 7

(1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang melakukan inventarisasi potensi dan sebaran cendana sesuai dengan kewenangannya.

(2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 8

(1) Pemerintah Provinsi menetapkan standarisasi pemanfaatan potensi cendana dengan mempertimbangkan aspek kelestarian potensi dan didukung hasil inventarisasi potensi dan sebaran cendana.

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan tata cara eksploitasi/pemanfaatan cendana untuk memberi perlindungan terhadap hak milik atas potensi cendana di Kabupaten/Kota.

Pasal 9

(1) Pemerintah Provinsi berwenang melakukan pengaturan pengangkutan kayu cendana dan/atau benih/bibit cendana ke luar Daerah.

(2) Tata cara pengaturan pengangkutan kayu cendana dan/atau benih/bibit cendana keluar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

(1) Pengangkutan kayu cendana keluar daerah wajib memiliki dokumen.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kayu cendana dalam bentuk souvenir.

Pasal 11

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang melakukan konservasi potensi cendana di wilayahnya.

(2) Konservasi cendana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin kelestarian sumber daya genetik.

(3) Konservasi cendana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perlindungan habitatnya, pelestarian keanekaragaman hayati, dan pemanfaatan yang lestari.

Pasal 12

(1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban mengelola kebun benih cendana dan/atau tegakan benih cendana dan/atau pohon induk cendana.

(2) Kewajiban pengelolaan kebun benih cendana dan/atau tegakan benih cendana dan/atau pohon induk cendana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin ketersediaan benih cendana di Daerah.

(3) Kewajiban Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan potensi cendana di wilayah masing-masing.

BAB VI
KEPEMILIKAN CENDANA

Pasal 13

(1) Pohon cendana yang tumbuh secara alamiah dan/atau yang dibudidayakan di atas tanah milik perorangan/kelompok adat dan/atau badan hukum lainnya menjadi milik/dikuasai perorangan, kelompok adat atau badan hukum tersebut.

(2) Pohon cendana yang tumbuh secara alamiah dan/atau yang dibudidayakan di atas tanah milik negara menjadi milik negara.

(3) Pohon cendana yang tumbuh secara alamiah dan/atau yang dibudidayakan di atas tanah milik Pemerintah Provinsi menjadi milik Pemerintah Provinsi.

(4) Pohon cendana yang tumbuh secara alamiah dan/atau yang dibudidayakan di atas tanah milik pemerintah Kabupaten/Kota menjadi milik Pemerintah Kabupaten/Kota.

(5) Pohon cendana yang tumbuh secara alamiah dan/atau yang dibudidayakan di atas tanah negara, tanah milik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang di dalamnya terdapat izin usaha pemanfaatan kawasan oleh masyarakat, atau kelompok adat atau badan usaha maka kepemilikannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jenis perizinan yang diberikan.

BAB VII
BUDIDAYA CENDANA

Pasal 14

(1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan budidaya tanaman cendana di dalam kawasan hutan dan lahan milik Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota serta memfasilitasi masyarakat menanam pada lahan milik masyarakat.

(2) Badan usaha dan perseorangan yang bergerak dalam usaha jual beli dan pengolahan kayu cendana wajib melakukan budidaya cendana.

(3) Kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan.

(4) Kewajiban badan usaha dan perseorangan yang bergerak dalam usaha jual beli dan pengolahan kayu cendana sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan pada lahan miliknya dan/atau lahan milik Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau kawasan hutan produksi.

(5) Kewajiban badan usaha dan perseorangan yang bergerak dalam usaha jual beli dan pengolahan kayu cendana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PERNIAGAAN CENDANA

Pasal 15

(1) Pemerintah Provinsi berwenang mengatur perniagaan cendana Kabupaten/Kota ke luar Daerah.

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengatur perniagaan ke luar wilayah Kabupaten/Kota di dalam wilayah Daerah.

(3) Kewenangan pengaturan perniagaan cendana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan perencanaan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya masing-masing.

Pasal 16

Penjualan cendana yang berasal dari lahan milik masyarakat dan/atau Badan Usaha dijual secara bebas oleh pemiliknya setelah mendapat Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Cendana dari pejabat yang berwenang.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut tentang tata niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

(1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan dan/atau memfasilitasi:

a. peningkatan kualitas dan diversifikasi produk cendana;

b. promosi potensi dan produk-produk cendana.

(2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan dan/atau memfasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya masing-masing.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 19

(1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan cendana.

(2) Pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota secara berjenjang melalui pemberian pedoman, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, pemberian bantuan teknis, penyediaan informasi pasar, sosialisasi serta penyediaan sarana dan prasarana.

(3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, badan usaha dan perseorangan maupun institusi masyarakat secara partisipatif melalui pemberian bantuan modal, penyediaan sarana dan prasarana serta insentif bagi masyarakat pemilik pohon induk yang terklasifikasi sebagai pohon induk yang baik.

BAB X
PENGENDALIAN

Pasal 20

(1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan Pengendalian pengelolaan cendana melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, penertiban, pelaporan dan pelaksanaan Peraturan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Pengendalian pengelolaan cendana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pengendalian pengelolaan cendana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis dilakukan oleh Kepala Dinas dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 21

(1) Pelestarian dan pengembangan cendana dilaksanakan dengan dukungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mengalokasikan dana dukungan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pelestarian dan pengembangan cendana.

(3) Kewajiban mengalokasikan dana dukungan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan potensi cendana di masing-masing daerah.

BAB XII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

(1) Masyarakat dapat berperanserta dalam pengelolaan cendana.

(2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :

a. menyampaikan saran dan/atau laporan;
b. menyampaikan informasi potensi cendana;
c. melindungi dan melestarikan potensi cendana;
d. mengembangkan potensi cendana;
e. mematuhi pengaturan perniagaan cendana;
f. melakukan pengendalian; dan/atau

g. mengajukan keberatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya masing-masing.

Pasal 23

Masyarakat dapat berperanserta mendukung keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha pengelolaan cendana yang akan dan/atau sedang berlangsung.

Pasal 24

(1) Masyarakat dapat membentuk asosiasi petani cendana sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dan sekaligus melindungi petani cendana dalam perniagaan kayu cendana/benih/bibit cendana.

(2) Pembentukan asosiasi petani cendana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.

BAB XIII
LARANGAN

Pasal 25

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual, membawa dan/atau mengangkut kayu dan/atau bibit/benih cendana ke luar daerah tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

(2) Setiap orang dan/atau badan dilarang membeli, menampung, mengangkut dan mengolah kayu cendana yang tidak memiliki SKAU.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
   a. denda sebesar dua kali besarnya nilai konversi budidaya cendana;
   b. pencabutan izin; dan/atau
   c. penghentian kegiatan usaha.

BAB XV
PENGHARGAAN DAN INSENTIF

Pasal 27

Gubernur dan Bupati/Walikota dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada setiap elemen masyarakat yang:

a. memiliki pohon induk cendana;

b. memiliki komitmen dan berjasa dalam budidaya, perlindungan dan pelestarian cendana.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

(1) Selain penyidik umum, PPNS diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang, badan tentang adanya tindak pidana;
   b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri dari tersangka;
d. melakukan penyitaan benda atau surat;
e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik POLRI, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga sesuai ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
(3) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2), sepanjang berasal dari kawasan hutan negara, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Seluruh persetujuan atau izin penebangan cendana yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku hingga tenggang waktu persetujuan/izin berakhir.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

(1) Pengelolaan cendana di Provinsi Nusa Tenggara Timur tunduk sepenuhnya pada Peraturan Daerah ini kecuali apabila tidak diatur secara tegas dalam Peraturan Daerah ini, maka pengelolaan cendana tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 Oktober 2012

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 15 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANSISKUS SALEM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 005.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN CENDANA

I. UMUM

Cendana (*Santalum album* Linn) merupakan salah satu jenis tanaman endemik yang bernilai ekonomi tinggi dan merupakan jenis tanaman terbaik di dunia karena memiliki keunggulan kadar minyak beraroma harum, sehingga produk cendana sangat handal dalam pasar dan pada gilirannya menunjang perekonomian masyarakat dan sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah di Nusa Tenggara Timur.

Potensi cendana di Nusa Tenggara Timur cenderung mengalami kemerosotan, disebabkan oleh eksploitasi yang berlebihan dan kurang terkontrol, kebijakan pengelolaan cendana yang kurang responsif, sistem pengelolaan yang salah, berdampak pada tingginya pencurian, gangguan kebakaran dan ternak serta kurangnya kegiatan pelestarian dan penanaman baik di lahan masyarakat maupun kawasan hutan, sehingga perlu diupayakan perlindungan, pengembangan dan pelestarian cendana yang lebih intensif.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengamanatkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya perlu dilindungi serta sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah yang sudah tidak berlaku lagi, urusan pengelolaan hasil hutan non kayu termasuk kayu cendana hanya merupakan urusan Kabupaten/Kota, tetapi dengan ditetapkannya

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, juga menjadi urusan Pemerintahan Provinsi.

Sebelum Tahun 1999 Pemerintah Provinsi telah memiliki Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Cendana yaitu:

a. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11/PD/ 1966 sebagaimana telah diubah dengan:
   1. Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1968;
   2. Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 1974;
   3. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 1980, yang kemudian dicabut dan diganti dengan
b. Peraturan Daerah Tk.I Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 1986; yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Nomor 16 Tahun 1986 tentang Cendana.

Dengan berlakunya Peraturanan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan di Bidang Kehutanan kepada Daerah maka Kewenangan Daerah Tingkat I di bidang Kehutanan sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 hanya meliputi:

a. pengelolaan taman hutan raya; dan
b. batas hutan.

Sedangkan Kewenangan Daerah Tingkat II meliputi:

a. penghijauan dan konservasi tanah dan air;
b. persuteraan alam;
c. perlebahan;
d. pengelolaan hutan milik/hutan rakyat;
e. pengelolaan hutan lindung;
f. penyuluhan kehutanan;

g. pengelolaan hasil hutan non kayu;
h. perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal buru;
i. perlindungan hutan; dan
j. pelatihan keterampilan masyarakat di bidang kehutanan.

Sehingga Kayu Cendana yang termasuk hasil hutan non kayu dan digolongkan dalam Retribusi Perizinan Tertentu sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diserahkan kepada Daerah Tingkat II yang ditindaklanjuti dengan pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Nomor 16 Tahun 1986, dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 1986 tentang Cendana.

Tetapi dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka Urusan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu yang sesuai dengan PP Nomor 62 Tahun 1998 hanya merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, kembali menjadi juga kewenangan Pemerintah Provinsi dengan syarat pada hutan skala Provinsi dan urusan tersebut menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dengan syarat pada hutan skala Kabupaten/Kota. (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Huruf AA.34).

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cendana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pengaturan pengangkutan kayu cendana dan/atau benih/bibit cendana ke luar daerah bertujuan mencegah ketidaktersediaan/kelangkaan kayu cendana, benih/bibit cendana di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dokumen" adalah izin pengangkutan kayu cendana ke luar Nusa Tenggara Timur yang dikeluarkan oleh Gubernur setelah mempertimbangkan SKAU yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

Ayat (2)

Yang termasuk "souvenir (cinderamata)" adalah kayu cendana olahan yang kurang lebih 75 % telah diolah sedangkan kayu cendana gelondongan tidak lebih dari 10 (sepuluh) kilogram.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Usaha perniagaan mencakup kegiatan membeli, menampung, mengangkut, yang kemudian untuk dijual kembali.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "Pejabat yang berwenang" adalah Kepala Desa yang telah terlatih untuk penerbitan SKAU atau Petugas Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota yang sudah bersertifikat.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan cendana bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat dalam semua aspek pengelolaan cendana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Peran serta masyarakat dalam bentuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada badan usaha/perseorangan yang akan melakukan pengelolaan cendana.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

"Nilai konversi budidaya cendana" setara dengan biaya luas lahan budidaya cendana.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 0054.